



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telp./Fax: 031-8781400  
Website : www.lppmupnjatim.ac.id Email: lppmupnjatim88@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DANA INTERNAL SKIM PIHAT UPN VETERAN JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**  
**Nomor: SPP/ 11 /UN.63.8/DIMAS/VII/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Rosyda Priyadarshini, MP** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, bertindak atas nama Rektor sesuai Keputusan Rektor Nomor : KEP/104 /UN.63/LPPM/2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pemberian Dana Pengabdian kepada Masyarakat Internal Skim Pihat, Pihat, Bima Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 yang bersumber dari dana DIPA yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Masnuna, S.T., M.Sn.** : Dosen Progdil Desain Komunikasi Visual (DKV) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Program Pengabdian Masyarakat Internal yang didanai oleh UPN Veteran Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat Internal skim PIHAT Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Prosedur Penugasan Pengabdian Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keahlian dan kepakarannya telah mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat skim BIMA Tahun Anggaran 2020 dengan judul "KOMUNIKASI VISUAL SIGN SISTEM USAHA BUMI DESA BERBEK (BUMBER)" yang disertai RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** telah melakukan desk evaluasi melalui Reviewer Internal untuk menentukan kelayakan administratif dan substantif usulan Pengabdian kepada Masyarakat dari **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** mengajukan pendanaan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA** kepada Rektor UPN Veteran Jawa Timur.

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENGABDIAN</b>	
Nomor	: SPP/ 22 /UN.63.8/DIMAS/VII/2020
Tanggal	: 22 Juli 2020
Halaman	: 02 dari 05 Halaman

- (3) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan luaran untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) **PIHAK KEDUA** menerima tugas dan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (2) di atas, dan berjanji menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan hasil maupun luaran hasil pengabdian kepada masyarakatnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**  
**Tata Cara Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penugasan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) yang berasal dari DIPA UPN Veteran Jawa Timur.
- (2) Dana Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung sebesar 100 %..

**Pasal 3**  
**Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana program pengabdian kepada masyarakat internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas sesuai dengan usulan kegiatan dan RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) yang telah di setujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sisa dana yang tidak dibelanjakan untuk disetor ke Kas Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan pertanggungjawaban keuangan beserta bukti-buktinya sesuai yang diterima serta Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis masing-masing rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 4**  
**Luaran Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mewujudkan luaran hasil pengabdian Program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal, berupa:
1. Prototype / TTG / produk / jasa / rekomendasi / software inovatif hasil pengabdian.
  2. Publikasi pada Media Cetak dan Elektronik (Youtube).
  3. Publikasi jurnal Nasional.
  4. Mengikuti Seminar Research Month sebagai presenter oral dan poster; dan
  5. Luaran Tambahan : berupa Buku Referensi dan HKI sebagai point remunerasi.

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENGABDIAN</b>	
Nomor	: SPP/22/UN.63.8/DIMAS/VII/2020
Tanggal	: 22 Juli 2020
Halaman	: 03 ari 05 Halaman

(2). Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan milik Negara dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **5 Oktober 2020**

#### **Pasal 5**

#### **Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan kemajuan, catatan harian dan penggunaan anggaran 100% beserta bukti-buktinya ke LPPM UPN "Veteran" Jatim paling lambat tanggal **5 Oktober 2020** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020 dan luaran wajib sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur dan menyerahkan Laporan Penggunaan Anggaran 100% beserta bukti-buktinya ke LPPM paling lambat tanggal **25 Nopember 2020**.

#### **Pasal 6**

#### **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Internal (UPN) untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan proposal dan janji luaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi paling lambat tanggal **5 Oktober 2020**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib hadir, mendukung dan memberikan data serta keterangan yang sesungguhnya terhadap pengabdian kepada masyarakat yang sedang dilakukan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7**

#### **Susunan Tim Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN Veteran Jawa Timur.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang diusulkan dari salah satu anggota tim yang memenuhi syarat untuk menjadi ketua Skim RISMA kepada **PIHAK PERTAMA**.

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENGABDIAN</b>	
Nomor	: SPP/22/UN.63.8/DIMAS/VII/2020
Tanggal	: 22 Juli 2020
Halaman	: 04 dari 05 Halaman

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memperoleh pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 8 Batas Waktu Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat dan Administrasi keuangan serta pendukungnya paling lambat bulan Nopember 2020
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditetapkan belum diselesaikan, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjukkan hasil pengabdian, dan atau luaran pengabdian dan atau mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengadakan pemeriksaan pendalaman / audit internal yang sanksinya sesuai dengan rekomendasi hasil Persidangan Tim Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur untuk menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 9 Plagiasi Pengabdian kepada Masyarakat**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Skim PIHAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya dugaan plagiasi / duplikasi dengan pengabdian kepada masyarakat lain dan / atau ditemukan adanya ketidakjujuran / itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Skim PIHAT Tahun 2020 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila kasus sebagaimana Pasal 9 ayat (1) diatas ditemukan pada pengabdian kepada masyarakat **PIHAK KEDUA**, maka akan diadakan pemeriksaan pendalaman dan diajukan dalam Persidangan Tim Ad Hoc Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur untuk menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 10 Pajak-Pajak**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan / atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yang meliputi pajak sebagai berikut:

- (1) Pajak atas barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III; serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%;
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENGABDIAN</b>	
Nomor	: SPP/22/UN.63.8/DIMAS/VII/2020
Tanggal	: 22 Juli 2020
Halaman	: 05 dari 05 Halaman

**Pasal 11**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skim PIHAT ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA,**

**PIHAK KEDUA,**

**Dr.Rosyda Priyadarshini,MP**  
**NIP.19670319 199103 2001**

**Masnuna, S.T., M.Sn.**  
**NPTY. 3 840510 0307 1**